

KONFLIK SOSIAL KEPEMILIKAN LAHAN MASYARAKAT ADAT KENEGERIAN SIBERAKUN KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh: Surya Pili

surya.pili4090@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing: Hesti Asriwandari

hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di wilayah operasional PT. Duta Palma Nusantara Sei Kuko' tepatnya di Kecamatan Benai dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan sumber konflik sosial antara PT Duta Palma Nusantara dengan masyarakat adat Kenegerian Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sebagai subjek dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu mengambil subjek dengan menetapkan kriteria atau ciri khusus atau ciri tertentu. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Bentuk-bentuk konflik sosial perusahaan dengan masyarakat adat Kenegerian Siberakun seperti pembakaran 1 unit Excavator oleh komunitas yang emosional, demonstrasi terbuka ke Kantor Bupati, DPRD Kuansing dan DPRD Provinsi Riau serta pengajuan perkara ke MA/Mahkamah Agung. Sementara latar belakang konflik sosial disebabkan izin Hak Guna Usaha (HGU) dalam pemanfaatan, pengelolaan tanah di atas lahan seluas 11.260 Ha kepada perusahaan selama 25 tahun mulai dari 1997 berakhir tahun 2018 namun diperpanjang secara sepihak oleh PT. Duta Palma Nusantara sampai dengan tahun 2043 tanpa memberitahukan atau tanpa komunikasi dengan pemilik tanah yaitu masyarakat adat Kenegerian Siberakun.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Lahan, Masyarakat adat Kenegerian Siberakun

**SOCIAL CONFLICT OF LAND OWNERSHIP INDIGENOUS
COMMUNITIES IN SIBERAKUN STATE OF BENAI DISTRICT
KUANTAN SINGINGI DISTRICT**

Oleh: Surya Pili
surya.pili4090@student.unri.ac.id
Dosen Pembimbing: Hesti Asriwandari
hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id

*Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences
Riau University
Bina Widya Campus, Jalan H.R Soebrantas Km. 12.5 New Intersection,
Pekanbaru 28293 Tel / Fax. 0761-63277*

ABSTRACT

This research was conducted in the operational area of PT. Duta Palma Nusantara Sei Kuko' to be precise in Benai Regency. The purpose of this study was to find out how the conflict occurred and the source of social conflict between PT Duta Palma Nusantara and the indigenous people of Kenegerian Siberakun, Benai District, Kuantan Singingi Regency. This study uses a qualitative descriptive research method. As a subject in this study amounted to 15 people. The technique of determining the informants is by using purposive sampling technique, namely taking the subject by setting criteria or special characteristics or certain characteristics that are in accordance with the research objectives so that they can answer research problems. In collecting data, researchers used observation, interviews and documentation. The forms of conflict that occurred between PT Duta Palma Nusantara and the indigenous people of Kenegerian Siberakun, Benai Regency, such as the burning of an Excavator unit by an emotional community, open demonstrations to the Regent's Office, DPRD Kuantan DPRD Singingi Regency and Riau Province and filing cases . to the Court/Supreme Court, While the background of the social conflict is the issue of cooperation with the Hak Guna Usaha (HGU) in the utilization, management of land on an area of 11,260 Ha to the for 25 years starting from 1997 ending in 2018 but being extended unilaterally by PT. Duta Palma Nusantara until 2043 unilaterally without notifying the land owner, namely the indigenous people of Kenegerian Siberakun.

Keywords: *Social Conflict, Land, Indigenous Peoples of the Siberakun Country*

Latar Belakang

Dari 15 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Siberakun merupakan salah satu kenegerian, didaerah tersebut masih tersedia banyak lahan dan hutan alam yang tidak dimanfaatkan, salah satunya dimiliki oleh masyarakat adat yang mana keberadaan masyarakat adat diakui secara konstitusional.

Namun, keberadaan yang diakui bisa sangat tidak konsisten dalam hal kepentingan pembangunan dan investor yang mengutamakan kepastian hukum dan status hak atas tanah. Pasal 18B (2) UUD 1945 menyatakan bahwa *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya*, dan Pasal 28I (3) menyebutkan *identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat, yang lebih menekankan pandangan negara terhadap hal tersebut*.

PT. Duta Palma Nusantara merupakan sebuah perusahaan saham keluarga yang bergerak di bidang perkebunan memanfaatkan kondisi ini salah satunya dengan mengurus izin HGU di wilayah hutan Kabupaten Kuantan Singingi yang salah satunya termasuk wilayah tanah ulayat masyarakat adat Kenegerian Siberakun Kecamatan Benai.

Disatu sisi kondisi ini tentu menguntungkan bagi daerah ini karena terbukanya lapangan kerja dan secara tidak langsung akan mengangkat perekonomian masyarakat sehingga membuat perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit juga sudah cukup menggembirakan. Tetapi disebalik semua itu ternyata penguasaan lahan tersebut menysikan konflik dikemudian hari dan hingga saat ini seperti api didalam sekam saja dan sulit untuk menyelesaikannya.

Terjadinya konflik sosial atau sengketa penguasaan tanah ulayat antara Kenegerian Siberakun dengan perusahaan yang berlokasi di Sei Kuko`. Isu konflik sosial berbasis konflik pertanian. Konflik sosial hak atas tanah ulayat disebabkan oleh perpanjangan kontrak HGU tanpa sepengetahuan perwakilan masyarakat yang telah diundang untuk duduk bersama pada awal tahun 2015. Kontrak izin HGU PT. Duta Palma yang beroperasi di beberapa kawasan, khususnya di kawasan hutan Kabupaten Kuantan Singingi, seharusnya sudah berakhir serentak pada 2018, namun pada tahun 2015 perseroan mengaku telah memperpanjang kontrak di seluruh kawasan itu hingga 2043.

Hal inilah yang menjadi sumber atau penyebab utama berupa kebencian dari masyarakat terhadap perusahaan, selain itu perusahaan seharusnya memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat, hal ini sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah/tanah antara PT. DPN dengan masyarakat Kenegerian Siberakun, namun konflik tidak bisa dihindari.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan penelitian ebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konflik antara PT Duta Palma Nusantara dengan masyarakat adat Kenegerian Siberakun?
2. Apa saja yang melatarbelakangi konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat adat Kenegerian Siberakun?

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk konflik yang terjadi antara PT Duta Palma Nusantara dengan masyarakat adat Kenegerian Siberakun
2. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat adat Kenegerian Siberakun.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis.
Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat, pemerintah, pihak swasta (perusahaan), pemerhati sosial, dan sebagainya khususnya yang berkaitan dengan konflik agraria khususnya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU). kepada perusahaan.
2. Manfaat Teoritis.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berupa sumbangan pemikiran terutama untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial, khususnya Sosiologi Hukum, Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi.
3. Manfaat Hasil
Hasilnya dimanfaatkan lembaga penelitian atau penelitian lain yang berkaitan dengan masalah agraria, konflik sosial antara tanah adat dengan perusahaan atau bagi masyarakat di sekitar areal perusahaan

Konsep Teori

2.1 Konsep Teori Konflik Sosial

Pandangan tentang konflik yang dikutip dari pendapat para ahli begitu bervariasi, diantaranya sebagai berikut: (Soekanto, 2006: 91)

Berasal dari kata *configure* (bahasa latin) yang artinya saling berpukulan. Konflik secara sosiologis diartikan sebagai suatu pertikaian sosial yang terjadi antara duapersonal atau lebih (bisa juga kelompok/kubu) satu kelompok berusaha menyingkirkan kelompok lainnya dengan cara menyingkirkannya atau membuatnya tidak berkuat.

Konflik yang tidak terkendali berseberangan dengan integrasi. Konflik yang terkendali dengan baik akan menghasilkan integrasi. Di satu sisi, integrasi yang kacau akan mengundang konflik atau perselisihan. Konflik baru akan berakhir seiring punahnya populasi masyarakat pada satu tempat tersebut. Newstorm dan Davis mengutip pendapat Taquiri yang menyatakan bahwa konflik merupakan satu kebiasaan lama atau gejala sosial yang akan muncul dalam berbagai situasi karena munculnya satu keadaan berupa ketidakepahaman, kontroversi, dan konflik antara dua personal atau lebih secara berkesinambungan.

Menurut Robbins konflik tersebut terjadi karena ada kondisi atau situasi berupa ketidaknyamanan didalamnya. Kondisi itulah yang memicu terjadinya konflik, situasi dan kondisi tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu variabel komunikasi, struktural, dan personal. Komunikasi yang kurang baik, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik. Selain komunikasi yang

buruk, struktur juga dapat menjadi sumber konflik. Istilah struktur digunakan dalam pengertian yang mencakup ukuran (kelompok), tingkat jabatan/job yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan yurisdiksi (wilayah kerja), serta keselarasan antara tujuan anggota dan tujuan kelompok.

Dengan demikian masyarakat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan ke dalam kelas atau kasta sosial. Jadi kelompok penguasa menjalin hubungan dengan bawahannya dalam proses eksploitasi ekonomi. Tentu saja kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan akan marah karena dieksploitasi dan didorong untuk melawan pihak yang menciptakan stabilitas politik yang kuat, satu-satunya harapan adalah kepada negara yang akan mampu mengendalikannya dengan kekuatan pemerintah atau aparat negara.

2.2 Konsep Penyelesaian Konflik Sosial Kepemilikan Tanah

Penyelesaian persengketaan tanah dalam hak kepemilikan tanah merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah baik antara individu terhadap kasus sengketa pertanahan yang bersifat vertikal proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses non litigasi secara maksimal untuk digunakan atau diterapkan.

Hal ini dilihat dari pihak yang bersengketa, penyebab terjadinya sengketa akibat dari kebijakan serta kepentingan dalam persengketaan tersebut baik yang bersifat pribadi maupun untuk kepentingan umum atau keperluan orang banyak (Widjanarko,2008).

Penyelesaian terhadap penggarapan kasus-kasus rakyat atas kepemilikan lahan perkebunan, kehutanan dan lain-lain berdasarkan pengalaman, terlihat bahwa penyelesaian yang paling efisien adalah melalui konsep kekeluargaan yang didalam prosesnya dilaksanakan melalui perundingan yang dipimpin atau dimediasi oleh pihak ketiga yang tidak memiliki keberpihakan kepada siapapun.

Musyawarah secara kekeluargaan dapat memberikan hasil yang memuaskan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dapat diputuskan secara bersama tanpa adanya pemaksaan dan ancaman (Soemardjono,2008).

Menurut Bevan, (1992) dalam upaya untuk mendapatkan *win-win solution* terbagi dalam beberapa cara yaitu:

- 1) Proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa diterima oleh yang terlibat konflik dan mendapatkan hasil yang saling menguntungkan dengan menitik beratkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik, bukan pada posisi satu pihak semata.
- 2) Kecerdasan yang luarbiasa dalam melakukan proses negosiasi atau musyawarah. Kemampuan tersebut tidak menyebabkan adanya intimidasi oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya.

Permasalahan sengketa lahan yang di selesaikan melalui jalur musyawarah merupakan satu bentuk keputusan yang baik dan memberikan solusi optimal dan singkat padat tanpa harus banyak menghabiskan masa dan biaya, selain itu juga memperoleh solusi prima demi kemaslahatan yang berkonflik yaitu masyarakat dan pihak perusahaan yang bersangkutan,

dan dengan mendatangkan tim atau orang ketiga yang dapat memberikan solusi jujur dan adil untuk kedua pihak yang terlibat perseteruan tersebut.

Widjaja (2001) mengemukakan bahwa untuk proses penyelesaian satu konflik dapat digolongkan kedalam beberapa cara yakni berdasarkan pihak-pihak yang berkonflik atau sedang bersengketa dan lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

1. Mediasi yaitu mempertemukan kedua belah pihak atau kelompok yang bersengketa didalamnya ada diminta membantu atau memediasi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.
2. Konsiliasi yaitu proses penyelesaian yang menggunakan jasa pihak lain yang di ikutsertakan dalam menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya.
3. Arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan unsur pengadilan yang disebut dengan arbiter.

Konflik kepemilikan lahan merupakan suatu masalah yang cukup rumit dan mendalam sifatnya, karena konflik ini akan menimbulkan akibat diberbagai aspek kehidupan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, psikologis, dan lain sebagainya sehingga dalam penyelesaian kasus pertanahan bukan hanya pada kasus saja tetapi dilihat juga berdasarkan aspek yuridisnya.

Sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang tidak mudah dipecahkan dan harus diselesaikan secara hati-hati. Hal ini dikarenakan

nuansa kekerasan yang dirasakan setiap kali terjadi sengketa tanah.

Masalah sengketa tanah tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga wujud pelaksanaannya di lapangan. Penyelesaian melalui jalur hukum (litigasi) Kita tidak bisa selalu menjanjikan keadilan, sementara jalan perdamaian (non-litigasi) juga tidak mudah untuk diikuti

2.3 Konflik Kepemilikan Tanah/ Ulayat Adat

Dalam defenisi ini, menurut H.M Arba (2015:8) menjelaskan tanah dilihat dari aspek penguasaannya. Tanah dari aspek penguasaannya dibagi dua macam, yaitu:

1. Tanah yang dikuasai dibawah hak adat (hukum adat); dan
2. Tanah-tanah yang dikuasai dengan alas hak lainnya

Boedi Harsono dalam buku H.M Arba dengan judul Hukum Agraria Indonesia mengatakan hukum tanah adalah ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.

Objek hukum dari konflik atau persengketaan tanah adalah hak penguasaan atas tanah/lahan sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak-hak penguasaan dan pembafaatan tanah dalam hukum tanah nasional mempunyai aturan sebagai berikut:

- a. Hak bangsa Indonesia atas tanah
- b. Hak menguasai tanah yang diakui negara
- c. Hak ulayat masyarakat yang berlandaskan adat istiadat.
- d. Hak perseorangan atas tanah yang meliputi:
 - 1) Hak hak atas tanah
 - 2) Perwakafan tanah hak milik
 - 3) Hak penggunaan tanah sebagai (tanggung).

- 4) Hak penguasaan seseorang terhadap rumah susun.

Hak Ulayat adalah serangkaian wewenang masyarakat yang sesuai dengan hukum adat pada suatu wilayah tempat tinggal yang menjadi ulayatnya, sebagai “lebensraum” warganya untuk memanfaatkan sumber daya alam ditanah atau dalam wilayah tersebut (H.M Arba, 2015).

Hak ulayat masyarakat persekutuan hukum adat diatur di dalam UUD 1945 (amandemen) Pasal 18 B ayat (2) G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa ; Hak ulayat adalah penguasaan tertinggi yang dimiliki oleh persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban penggunaan tanah. Hak ulayat adalah hak-hak yang dimiliki oleh tata hukum (desa, suku), dimana anggota masyarakat (aliansi hukum) berhak menguasai tanah yang penggunaannya diatur oleh petinggi suku (kepala suku/ kepala desa yang bersangkutan).

Selanjutnya Pasal 3 UUPA mengatur: “Berkenaan dengan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat, sepanjang masih sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, yang didasarkan pada persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Selain itu, UUPA tidak memberikan kriteria mengenai keberadaan hak ulayat tersebut. Akan tetapi, dengan mengacu pada pengertian-pengertian mendasar tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kriteria untuk menentukan masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat dalam tiga hal, yaitu:

- (1) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat.
- (2) Adanya tanah/daerah dengan batas-batas tertentu, sebagai lebensraum yang menjadi obyek hak ulayat.
- (3) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu.

Pemenuhan ketiga syarat tersebut secara kumulatif, akan cukup objektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga meskipun ada masyarakat hukum dan tanah atau wilayah, jika masyarakat hukum tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. ketiga tindakan tersebut, hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang menjadi warga negaranya. Subjek hak ulayat bukanlah orang perseorangan, bukan pula kepala adat (Boedi Harsono, 2003).

Pelaksanaan hak ulayat adalah penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan tetua adatnya masing-masing. Penguasa adat dalam hubungannya dengan tanah ulayat menjalankan tugas kewenangannya yang termasuk dalam bidang hukum publik sebagai pejabat masyarakat hukum adat lainnya (Boedi Harsono, 2003).

Keberadaan hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat hanya dapat diketahui dan dipastikan dari hasil kajian dan penelitian setempat berdasarkan fakta bahwa:

1. Masih adanya sekelompok orang sebagai anggota masyarakat hukum adat tertentu yang

- merupakan masyarakat hukum adat,
2. Masih ada wilayah yang menjadi ulayat masyarakat hukum adat yang diakui sebagai tanah milik bersama warganya sebagai “lebensraum” dan;
 3. Masih ada penguasa adat yang nyata dan diakui oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Ketiga unsur ini nyatanya harus tetap ada. Penelitian ini akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten, yang akan melibatkan ahli hukum adat setempat dan sesepuh dalam pelaksanaannya.

Jenis-jenis masyarakat hukum adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Masyarakat adat yang struktur kekerabatannya patrilineal (Patrilineal) adalah masyarakat yang kekerabatannya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki.
2. Masyarakat adat yang struktur kekerabatannya bersifat ibu (Matrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya lebih mengutamakan keturunan perempuan.
3. Masyarakat adat dengan prinsip parental adalah masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki atau perempuan.
4. Masyarakat adat yang memiliki orientasi kebapakan beralih (alternatif) artinya kekerabatan mengutamakan garis keturunan laki-laki tetapi terkadang mengikuti garis keturunan perempuan karena faktor lingkungan waktu dan tempat.

Konsep hak ulayat menurut hukum adat memiliki nilai magis komunalistik-religius yang memberikan peluang bagi penguasaan tanah individu, maupun hak privat, namun hak ulayat bukanlah hak individu.

Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat magis-religius menunjuk pada hak ulayat sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang bagi kehidupan dan penghidupan mereka selama ini.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat, hak ulayat dapat memiliki kekuatan untuk berlaku secara internal dan eksternal. Secara internal dalam berhubungan dengan warga negaranya, sedangkan kekuasaan berlaku eksternal terhadap yang bukan anggota masyarakat, yang disebut “orang asing atau orang luar”.

Orang yang bukan merupakan anggota masyarakat adat yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka lahan, dilarang memasuki lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat adat tanpa mendapatkan izin penguasa adatnya.

Kewajiban utama penguasa adat berdasarkan hak ulayat adalah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota masyarakat hukumnya, agar tidak timbul sengketa mengenai penguasaan dan penggunaan tanah dan apabila terjadi sengketa maka mereka wajib untuk menyelesaikannya.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis datanya, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Jenis ini bermaksud

memahami fenomena yang dialami dan dirasakan oleh subjek secara nyata, diungkapkan dengan menguraikan kata-kata dan bahasa secara khusus. konteks alam dan penggunaan sistem metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

3.2 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian sangat penting untuk mempermudah jangkauan peneliti dalam bekerja. Penelitian ini bertempat di Kenegerian Siberakun, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*. yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Sebagai subjek adalah pejabat tinggi di Kecamatan Benai atau tokoh masyarakat di Kenegerian Siberakun serta sebagian masyarakat yang dianggap mengetahui dan memahami masalah yang diteliti dengan sistem perwakilan. Informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Informan yang mengetahui secara mendalam tentang konflik pertanahan, yaitu:
 1. Camat Benai
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Camat
 3. Kepala Seksi PMD Kantor Camat
 4. Kepala Desa Siberakun
 5. Kepala Desa Pulau Tonga
 6. Kepala Desa Ujung Tanjung
 7. Kepala Desa Gunung Kesangan
 8. Kepala Desa Banjar Lopak
 9. Kepala Desa Pulau Kalimantan
- b) Informan lainnya adalah:
 1. Ninik Mamak Suku Caromin

2. Ninik Mamak Suku Patayo
3. Ninik Mamak Suku Kampung Tongah
4. Ninik Mamak Suku Pitopang
5. Tokoh Masyarakat yang pernah menjabat Anggota DPRD Kuantan Singingi
6. Koordinator Demonstrasi (Organisasi Pemuda dan Mahasiswa)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa cara, diantaranya yaitu:

- a. Observasi lapangan
Observasi lapangan adalah peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan memperhatikan gejala atau kejadian di lapangan.
- b. Wawancara mendalam
Wawancara mendalam dengan melakukan sebuah proses guna memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, melaksanakan tanya jawab dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, pewawancara, dan informan.
- c. Dokumentasi
Adalah metode yang digunakan peneliti dalam memperoleh data sekunder. Dokumentasi dalam hal ini berupa foto lokasi perkebunan atau izin HGU atas tanah yang menjadi sumber konflik, berbagai bentuk perjuangan atau demonstrasi yang telah dilakukan oleh tokoh adat, pemuda dan masyarakat mengenai izin HGU awal dan yang izinnya diperpanjang tanpa sepengetahuan masyarakat dan foto -foto informan kunci dalam melakukan

wawancara untuk mendukung keabsahan penelitian

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dengan mengutip pendapat Bogdan bahwa analisis data merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh disatukan dengan bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, analisis dilakukan berdasarkan data yang terkumpul.

Menurut Miles & Huberman (1992:16) proses analisis terdiri dari 3 kegiatan yang lebih rinci yaitu:

3.5.1 Reduksi Data

Merupakan tahap atau proses pemilihan, fokus menyederhanakan data, abstraksi, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang didapatkan. Selama pengumpulan data, terjadi tahap reduksi berikutnya (meringkas, mengkode, mengeksplorasi tema, membuat cluster, mempartisi, membuat memo).

Tahap ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi.

3.5.2 Penyajian Data

Yaitu kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir dan sejenisnya.

3.5.3 Menarik Kesimpulan

Secara teknis, proses ini akan dilakukan dengan membahas data empiris dari temuan di lapangan dengan teori-teori dari pustaka, atau teori-teori lain yang relevan dengan

masalah penelitian yang ditemukan. nanti.

Kronologi Sengketa dan Bentuk Konflik Kepemilikan Lahan

5.1 Kronologis Konflik Sosial

Kronologis konflik sosial atas kepemilikan tanah ulayat antara PT. Duta Palma dan masyarakat Kenegerian Siberakun Kecamatan Benai disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat telah menempuh berbagai cara untuk penyelesaian tanah ulayat, tetapi selalu menemui jalan buntu.
2. Masyarakat kecewa karena kurangnya peran serta pemerintah dalam hal ini adalah pengawasan Kementerian Kehutanan, Pertanahan dan Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan izin lokasi bagi industri swasta di bidang perkebunan
3. Tindakan intimidasi yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi masyarakat di lapangan dan sikap arogan perusahaan dalam berunding dengan masyarakat yang memicu konflik sosial.

Hal di atas menurut pengamatan penulis merupakan penyebab paling mendasar dari sengketa kepemilikan tanah antara PT. Duta Palma Nusantara bersama komunitas Kenegerian Siberakun.

5.2 Pemicu Konflik Sosial

Setiap konflik pasti ada pemicu atau penyebab terjadinya konflik, begitu juga dengan konflik kepemilikan lahan adat Kenegerian Siberakun dengan pihak perusahaan hortikultura ini.

Konflik tersebut dipicu oleh perpanjangan kontrak HGU tanpa

sepengetahuan masyarakat yang dilakukan pada tahun 2015. Kontrak HGU PT. Duta Palma seharusnya berakhir pada 2018, namun pada 2015 perusahaan memperpanjang kontrak di kawasan tersebut hingga 2043. Hal ini menjadi kekesalan masyarakat terhadap perusahaan, karena seharusnya perusahaan ikut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, tetapi sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Namun pemicu lainnya juga disebabkan oleh pembuatan dua buah parit gajah yang memutus akses masyarakat untuk memasuki lokasi perusahaan dan sebahagian masyarakat terhalang untuk memasuki wilayah perkebunan milik mereka karena aksesnya melalui jalan tersebut.

Disamping itu kekesalan masyarakat yang sudah memuncak dikarenakan selama ini perusahaan dirasa tidak terlalu berperan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, sementara lahan perkebunan yang digunakan adalah tanah ulayat masyarakat, sementara masyarakat dirasa tidak mendapatkan apa-apa dari hasil perkebunan tersebut sehingga membuat mereka kecewa.

5.3 Bentuk Konflik Penguasaan Lahan

Ada beberapa bentuk konflik kepemilikan tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Siberakun dengan PT. Duta Palma Nusantara yang intinya adalah persengketaan lahan tanah ulayat adat, bentuk konflik sosial tersebut terbagi dalam 2 bentuk yaitu :

1. Aksi Damai dengan dialog :
 - a. Protes langsung ke pimpinan PT. Duta Palma oleh perwakilan masyarakat kenegerian Siberakun

- b. Demonstrasi terbuka ke DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
 - c. Demonstrasi di Kantor Bupati Kuantan Singingi
 - d. Pengaduan Perkara ke Pengadilan/ Mahkamah Agung
2. Aksi Fisik dengan kekerasan
 - a. Aksi Pembakaran Perumahan karyawan
 - b. Aksi pembakaran 1 unit Excavator milik perusahaan

5.4 Latar Belakang dan Sumber Konflik Sosial

Latar belakang konflik antara masyarakat dengan perusahaan adalah:

- a. Masyarakat tidak mendapatkan bagian atau bagi hasil dari tanah adat yang dikontrak oleh perusahaan, menurut masyarakat tanah yang telah digunakan tidak terlalu menjadi masalah bagi masyarakat. tetapi hasilnya di berikan kepada masyarakat.
- b. Tidak ada warga tempatan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan dan hanya sebagai mandor atau kepala regu.
- c. Pembuatan Parit gajah sebagai pemutus akses jalan bagi masyarakat untuk masuk kelokasi pabrik sawit.
- d. Perpanjangan HGU yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Dutapalma Nusantara tanpa sepengetahuan masyarakat dan kondisi kurang harmonis yang terjadi selama ini dimana perusahaan kurang memberikan bantuan kepada masyarakat kenegerian Siberakun.

5.5 Upaya Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan

Upaya penyelesaian konflik penguasaan lahan melalui berbagai usaha yaitu sebagai berikut:

1. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu upaya dalam menyelesaikan satu sengketa, melalui musyawarah yang dipimpin oleh satu orang atau konsiliator yang netral, dalam hal ini contohnya pemerintah atau pihak tertentu yang tidak berkepentingan. Kontrol semacam ini diwujudkan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan adanya pola diskusi dan pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang berseberangan atas isu-isu yang dipersengketakan.

Dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mencoba memfasilitasi begitu juga DPRD serta Pemerintahan Kecamatan Benai yaitu berusaha untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai dengan jalan perundingan damai, tetapi sampai saat ini hal itu masih mengalami jalan buntu dan belum menemukan formula yang tepat dalam penyelesaian sengketa tersebut.

2. Mediasi

Pengendalian konflik melalui mediasi dilakukan jika kedua pihak sepakat untuk menunjuk pihak lain yang dapat memberikan nasehat bagaimana seharusnya mereka menyelesaikan konflik tersebut. Sehingga semuanya dapat dikondisikan dengan baik tanpa merugikan kedua pihak yang bertikai.

Dalam hal ini pemerintah daerah mulai dari Kecamatan, Kabupaten, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi bahkan Gubernur Riau telah dilibatkan untuk memediasi kedua belah pihak, namun hal itu belum memberikan hasil yang memuaskan dimana konflik tersebut belum mampu diselesaikan secara tuntas dan masih menyisakan masalah didalamnya.

5.6 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan berbagai upaya penyelesaian sengketa tanah/tanah. Kebijakan pemerintah daerah antara lain:

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kuantan Singingi mengutamakan pola damai dan mediasi dalam penanganan sengketa yang terjadi yaitu dengan memberikan mediasi kepada masyarakat Kenegerian Siberakun dan pihak PT DPN untuk duduk bersama mencari solusi dan jalan keluar permasalahan konflik yang berkepanjangan tersebut.
2. Bupati memerintahkan secara langsung kepada pihak PT. Dutapalma Nusantara yaitu meminta perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah atau lahan masyarakat Kenegerian Siberakun tersebut sebelum hasil putusan pengadilan tetap dikeluarkan
3. DPRD juga telah bersinergi dengan pemerintah daerah dimana DPRD sebagai wakil rakyat juga meminta kepada PT. Dutapalma Nusantara, yaitu tidak memperpanjang izin HGU tanpa

- persetujuan kedua belah pihak dan perusahaan tidak memutuskan akses atau jalan bagi masyarakat.
4. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga telah membawa masalah ini ke DPRD Provinsi dan Gubernur Riau namun sejauh ini belum menemukan formula yang tepat untuk mendamaikan kedua belah pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian penulis dengan judul Kenegrian Siberakun Konflik Agraria Dengan PT. Duta Palma Nusantara di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bentuk konflik yang terjadi antara PT Duta Palma Nusantara dengan masyarakat adat Kenegerian Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :
 - a) Terjadi pembakaran satu unit ekskavator oleh masyarakat yang emosional karena PT Duta Palma Nusantara membuat parit gajah (parit besar) yang memutuskan akses masyarakat untuk masuk ke dalam perkebunan.
 - b) Melakukan demonstrasi terbuka oleh unsur masyarakat ke Kantor Bupati, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD Provinsi Riau untuk rekonsiliasi dan mediasi kedua pihak yang bertikai namun hasil mediasi dilanggar oleh pihak perusahaan
 - c) Perkara telah diajukan ke Pengadilan/Mahkamah Agung, dimana pengadilan

memutuskan bahwa komunitas Kenegerian Siberakun berhasil memenangkan kasus tersebut dan melarang perusahaan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun.

2. Sumber konflik sosial antara PT Duta Palma Nusantara dengan masyarakat adat Kenegerian Siberakun, Kabupaten Benai, adalah:

- a. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melaksanakan Hak Guna Usaha (HGU) yang dibuat pada tahun 1988, memberikan kontrak kepada pihak kedua selama 25 tahun mulai dari tahun 1994 berakhir pada tahun 2018 tetapi diperpanjang sampai dengan tahun 2043 pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan dan tidak ada komunikasi dengan masyarakat. Tanah Cyberaccount
- b. Kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan lahan seluas 11.260 ha merupakan gross area yang terdiri dari lahan produktif untuk perkebunan kelapa sawit. Namun dalam pemanfaatan tanah ulayat, ternyata pihak perusahaan tidak memberikan apa-apa kepada pemilik tanah yaitu masyarakat adat negara Siberakun.
- c. Konflik ini bersifat horizontal karena konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat tertentu dengan perusahaan swasta. Penyebab terjadinya konflik adalah: Faktor ekonomi, faktor politik dan faktor sosial.

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian di lapangan dan berdasarkan kesimpulan di atas, penulis perlu menyampaikan saran terutama kepada:

1. Masyarakat wajib menjaga keamanan di Negara Siberakun dan memberikan kesempatan kepada pemerintah dan instansi terkait dalam penyelesaian konflik
2. Perusahaan harus mensosialisasikan atau terbuka kepada semua pihak yang terlibat konflik di Negeri Siberakun
3. Kepada pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik dari Comte Hingga Parsons*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Bunyamin Maftuh, 2005, "Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai" UPI, Bandung
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Bushar Muhammad, 2006. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Deutsch, M. .1973. *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. New Haven CT: Yale University Press..
- Karl.J.Pelzer, 1985. *Toen Keboen dan Petani : Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria 1863-1947*. Jakarta : Sinar Harapan
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008. *Hak – Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Neuman, L. 1997. *Social Research Methods ; Qualitative and Quantitative Method Approach*. New York :Allyn and Bacon
- Putut Handoko, 2007, *Mediasi Konflik Penanganan Kerusakan Pantai, Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*
- Stephen K. sanderson, 1993. *Sosiologi Sebuah Pendekatan Realitas Sosial*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. 2010. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D." Bandung: PT. Remaja Rosdakarya